



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Alamat : Jln. Jend. Soeharto No. 42 Waingapu – Sumba Timur

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 111/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019**

TENTANG

**PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas tugas dan wewenang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam pasal (18) undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah kerja anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. Hasil rapat pleno KPU Kabupaten Sumba Timur tanggal 7 Pebruari 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU : Pembagian divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tertera pada kolom 2 dan kolom 3 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pembagian koordinator wilayah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur sebagaimana tertera pada kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Agar anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang membidangi pembagian divisi dan koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 7 Pebruari 2019
Ketua,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU
Nip. 19760406 200710 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur
tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota
KPU Kabupaten Sumba Timur
Nomor : 111/Kpts/KPU-Kab/018.434022/2019
Tanggal : 7 Pebruari 2019

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA ANGGOTA KPU/ DIVISI	TUGAS TERKAIT DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH KERJA (Korwil)
1	2	3	4
1	OKTAVIANUS LANDI, ST (Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga)	1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara; 4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.	1. Kota waingapu 2. Kambera 3. Kanatang
2	MUHAMAD SYADAK BALOLE, SE (Divisi Teknis Penyelenggaraan)	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu; 4. Pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW anggota DPRD.	1. Nggaha Ori Angu 2. Katala Hamu Lingu 3. Lewa 4. Lewa Tidahu 5. Haharu
3	MARTHEN TANGGURAMI, SE (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM)	1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerja sama antar lembaga; 7. PAW anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 8. Rekrutmen badan adhoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;	1. Tabundung 2. Pinu Pahar 3. Karera 4. Ngadu Ngala

		10. Pembangunan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; 13. Pengelolaan dan pembinaan SDM.	
4	IVONY RAMBU WORU HANA, ST (Divisi Perencanaan, Data dan Informasi)	1. Penyusunan program dan anggaran; 2. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID).	1. Pandawai 2. Umalulu 3. Rindi 4. Pahunga Lodu 5. Wulla wajjelu
5	ROMANUS RAMONE, SH (Divisi Hukum dan Pengawasan)	1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran, administrasi dan etik.	1. Matawai Lapawu 2. Paberiwai 3. Mahu 4. Kahaungu Eti 5. Kambata Mapambuhang

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 7 Februari 2019
Ketua,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



PURA PAJANGU

Nip. 19760406 200710 1 001